



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramikun Als Robet Bin Sukarto
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarharja Rt. 012/Rw. 003 Desa Kertajaya
Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 137/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 137/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100 warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD.

Digunakan dalam perkara lain A.n UJANG SOIHIN Bin AHMAD

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Dusun Jatibarang Drsda Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melaawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa main kerumah saksi UJANG SOLIHIN Bin AHMAD dan pada waktu itu saksi mengatakan kepada terdakwa “ **kalau ada motor murah bawa aja kesini** “ lalu di jawab oleh terdakwa dengan kata-kata “**ya**” lalu setelah itu terdakwa pulang dengan jalan kaki menuju rumahnya. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor untuk terdakwa ambil (curi) lalu terdakwa menyusuri perkampungan mencari sepeda motor dan sewaktu terdakwa sampai di Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sekitar jam 01.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Astrea Grand C100 Nomor Polisi Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 yang saat itu berada di suatu kandang ayam yang terbuat dari bilik yang mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal saksi korban sehari-harinya yang mana tempat tersebut tidak menggunakan daun pintu kemudian terdakwa masuk dalam lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorongnya keluar hingga kejalan yang selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater yang kebetulan kunci kontaknya menempel dilubang kunci kemudian setelah hidup sepeda motor terdakwa bawa pergi menuju kerumah saksi UJANG SOLIHIN, selanjutnya setelah itu terdakwa pulang diantar oleh saksi UJANG SOLIHIN dengan menggunakan sepeda motor hasil curian.

Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib saksi UJANG SOLIHIN datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Astrea Grand hasil curian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Dusun Jatibarang Drsda Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melaawan hukum.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa main kerumah saksi UJANG SOLIHIN Bin AHMAD dan pada waktu itu saksi mengatakan kepada terdakwa “ **kalau ada motor murah bawa aja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini “ lalu di jawab oleh terdakwa dengan kata-kata “**ya**” lalu setelah itu terdakwa pulang dengan jalan kaki menuju rumahnya.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor untuk terdakwa ambil (curi) lalu terdakwa menyusuri perkampungan mencari sepeda motor dan sewaktu terdakwa sampai di Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sekitar jam 01.30 Wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Astrea Grand C100 Nomor Polisi Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 yang saat itu berada di suatu kandang ayam kemudian terdakwa masuk lalu mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorongnya keluar hingga kejalan lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstater yang kebetulan kunci kontaknya menempel dilubang kunci kemudian setelah hidup sepeda motor terdakwa bawa pergi menuju kerumah saksi UJANG SOLIHIN, selanjutnya setelah itu terdakwa pulang diantar oleh saksi UJANG SOLIHIN dengan menggunakan sepeda motor hasil curian.

Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wib saksi UJANG SOLIHIN datang kerumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Astrea Grand hasil curian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Padil Bin Karja:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan saksi kehilangan sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat

Hal. 4 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 137/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakbok Kab. Ciamis;

- Bahwa sebelum sepeda motor hilang, sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam rumah yang mana rumah tersebut tidak ada pintunya hanya tertutup bilik bamboo dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor ada menempel dilubang kontakanya;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian sepeda motor miliknya saksi pada saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk bekerja mencari Hermis (kerang air tawar);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang lalu saksi menanyakan kepada tetangganya yaitu saksi WAKIM dan kemudian mencari namun tidak ketemu setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Lakbok;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Kepolisian bahwa ayang mengambil motor saksi adalah saksi Ramikun yang kemudian motor tersebut dijual kepada Terdakwa dan atas perbuatan saksi Ramikun tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wakim Ade Suparman:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan hilangnya sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi Padil, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakbok Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui motor hilang dari saksi Padil dimana saat itu motor sedang di simpan di dalam rumah saksi Padil dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu kunci motor tersebut menempel pada lubang kuncinya dan saat itu saksi Padil sedang berada di Yogyakarta bekerja mencari kerang air tawar (Hermis);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Ujang Solihin Bin Ahmad:

Hal. 5 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 137/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sukanagara Rt.14 Rw.03 Desa Sukanagara kec. Lakkok Kab. Ciamis dikarenakan telah membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan motor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK ataupun BPKB;
- Bahwa kemudian saksi membayarnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui bahwa motor yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah motor miliknya melainkan motor milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkapnya karena telah mengambil sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi Padil, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakkok Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari motor dengan maksud untuk diambil dan sesampainya di rumah saksi Padil Terdakwa melihat ada sepeda motor yang berada didalam rumah dimana rumah tersebut tidak memiliki pintu dan hanya ditutup dengan pagar bambu saja kemudian Terdakwa masuk dan melihat kunci motor yang tergantung dikunci kontaknya kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah dan membawanya dengan maksud untuk menjualnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi Ujang dan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100

Hal. 6 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 137/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkapnya karena telah mengambil sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi Padil, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakbok Kab. Ciamis;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang mencari motor dengan maksud untuk diambil dan sesampainya di rumah saksi Padil Terdakwa melihat ada sepeda motor yang berada didalam rumah dimana rumah tersebut tidak memiliki pintu dan hanya ditutup dengan pagar bambu saja kemudian Terdakwa masuk dan melihat kunci motor yang tergantung dikunci kontaknya kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah dan membawanya dengan maksud untuk menjualnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi Ujang dan menjualnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual motor miliknya saksi Padil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Subsidaire : Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair haruslah dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Ramikun dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkapnya karena telah mengambil sepeda motor HONDA GRAND C100 Nopol Z-6503-WD warna hitam tahun 1997 milik saksi Padil, adapun kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Dusun Jatibarang Rt.20 Rw.05 Desa Sindangangin Kec.Lakbok Kab. Ciamis dimana awalnya Terdakwa sedang mencari motor dengan maksud untuk diambil dan sesampainya di rumah saksi Padil Terdakwa melihat ada sepeda motor yang berada didalam rumah dimana rumah tersebut tidak memiliki pintu dan hanya ditutup dengan pagar bambu saja kemudian Terdakwa masuk dan melihat kunci motor yang



tergantung dikunci kontakannya kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah dan membawanya kerumah saksi Ujang, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian mengambil barang sesuatu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa maksud Terdakwa mengambil motor milik saksi Padil adalah untuk dijual kepada saksi Ujang karena sebelumnya saksi Ujang ada mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan motor dan motor tersebut dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil dan kemudian menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa membuat saksi Padil mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan mengambil motor dilakukan pada sekira jam 14.00 Wib maka dengan demikian unsur pada malam hari tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP termasuk dalam unsur dari pasal 363 sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa, unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan primair yang sudah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sudah ditahan dalam perkara lain dan sedang melaksanakan pidana maka terhadap Terdakwa akan tetap diperintahkan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100 warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ujang Solihin Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Hal. 10 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 137/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ramikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Greand C100 warna hitam Nomor Polisi Z-6503-WD;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam Nopol Z-6503-WD
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ujang Solihin Bin Ahmad;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 oleh Kami Lanora Siregar, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Andhika Perdana, SH., MH dan Lusiantari Ramadhania, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Kartam, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andhika Perdana, SH., MH**

Lanora Siregar, SH., MH

2. **Lusiantari Ramadhania, SH., MH**

Panitera Pengganti

Rudi Harsono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)